



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 24 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 090/1517/Disdikbud/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Al Fatimah Hayun |
| b. Nama Sekolah | : PAUD AI – Fatimah Hayun |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Juliansyah, S.Sos, S.Pd |
| e. NIB | : 2308230099445 |
| f. NPWP | : 62.389.631.3-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Talang Kacang Rt 02 Rw 01 No. 3 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



DPM - PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 090/1517/Disdikbud/2023

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 090/1422/Disdikbud/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal : pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga : PAUD AL – FATIMAH HAYUN
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : Juliansyah, S.Sos., S.Pd
Alamat Lembaga : Jln. Talang Kacang Rt. 02 Rw. 01 Nomor 3 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan dapat mengajukan penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.